

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

**ANALISA LOKASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM
KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PETA INDIKATIF DENGAN
PETA HASIL TATA BATAS KAWASAN HUTAN
DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**ADRIAN HARIYADI
105951107518**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
Tgl. Terbit	10-09-2022
Nama	-
Jenis	1 EXP
Tempat	Sunn. Alumni
No. Induk	-
No. Klasifikasi	P/0052/HUT/22 CD
ADP	-
a	-

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2022**

**ANALISA LOKASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH
DALAM KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PETA
INDIKATIF DENGAN PETA HASIL TATA BATAS KAWASAN
HUTAN DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN
MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**ADRIAN HARIYADI
105951107518**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisa Lokasi Penyelesaian Penguasaan Tanah
Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Peta Indikatif
Dengan Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan di
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Provinsi
Sulawesi Selatan

Nama : Adrian Hariyadi

NIM : 105951107518

Program Studi : Kehutanan

Makassar, Agustus 2022

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ir. Sultan, S.Hut., M.P., IPM
NIDN.0919028401


Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM
NIDN.0907028202

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Pertanian,

Ketua Program Studi Kehutanan,



Dr. Ir. Andi Khaerivah, M.Pd.
NIDN.0926036803


Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM
NIDN.0011077101

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul : Analisa Lokasi Penyelesaian Penguasaan Tanah
Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Peta Indikatif
Dengan Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan di
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Provinsi
Sulawesi Selatan


Nama : Adrian Hariyadi

Stambuk : 105951107518

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

SUSUNAN KOMISI PENGUJI :

- | Nama | Tanda Tangan |
|---|---|
| 1. <u>Dr. Ir. Sultan, S.Hut., M.P., IPM</u>
(Pembimbing 1) | 
(.....) |
| 2. <u>Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., MP., IPM</u>
(Pembimbing 2) | 
(.....) |
| 3. <u>Ir. Muhammad Tahnur, S.Hut., M.Hut., IPM</u>
(Penguji 1) | 
(.....) |
| 4. <u>Ir. Naufal, S.Hut., M.Hut., IPM</u>
(Penguji 2) | 
(.....) |

Tanggal Lulus : 27 Agustus 2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adrian Hariyadi
NIM : 105951107518
Program Studi : Kehutanan
Judul : Analisa Lokasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Peta Indikatif Dengan Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi itu hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Adrian Hariyadi

@Hak Cipta Milik Unismuh Makassar, Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk laporan apapun tanpa izin Universitas Muhammadiyah Makassar.



ABSTRAK

Abstrak, Adrian Hariyadi, NIM. 105951107518, Analisis Lokasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Peta Indikatif dengan Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar. Dibawah bimbingan Sultan dan Hasanuddin Molo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lokasi PPTKH pada Peta Indikatif dengan Peta Hasil Tata Batas TORA pada Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros dan Mengetahui Arahan serta tindak lanjut hasil penataan batas pada lokasi PPTKH pada Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros serta manfaatnya pada masyarakat. Sasaran penelitian adalah lokasi masyarakat yang berada dalam kawasan hutan di kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros. Metode penelitian dilakukan dengan melakukan ovelay kedua data tersebut. Setelah melakukan ovelay data, maka selanjutnya dilakukan perbandingan dari kedua data tersebut dan selanjutnya dilakukan identifikasi faktor-faktor penyebab perbedaan kedua data. Hingga pada akhirnya menentukan arahan dan tindak lanjut terhadap proses penyelesaian tanah masyarakat yang masih berada di dalam kawasan hutan. Hasil penelitian menunjukkan : (1) 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lokasi PPTKH pada peta Indikatif dengan Peta Hasil Tata Batas TORA adalah a. Beberapa lokasi yang berupa permukiman namun berada di luar peta indikatif revisi II dapat dilakukan proses Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, hal ini menyebabkan luas hasil Inventarisasi dan Verifikasi lokasi TORA dapat bertambah. b. Hasil Inventarisasi dan Verifikasi TORA merekomendasikan penyelesaiannya dilakukan dengan Perubahan Batas, Perhutanan Sosial dan Tanpa Rekomendasi. Untuk lokasi yang diproses pada tahap tata batas, rekomendasinya harus berupa perubahan batas. c. Terjadi Perubahan Base Kawasan Hutan hasil RTRW Sulawesi Selatan yang menyebabkan beberapa lokasi indikatif TORA tidak lagi berada dalam kawasan hutan sehingga lokasi tersebut tidak diproses dalam skema PPTKH, d. Tidak semua rekomendasi perubahan batas yang diusulkan oleh Gubernur disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, e. Pelaksanaan Tata Batas dilakukan dengan memperhatikan batas kepemilikan masyarakat sehingga terdapat in-out dalam hasil pelaksanaannya, (2) 2. Arahan dan tindak lanjut terhadap lokasi yang diusulkan oleh Gubernur untuk dikeluarkan dari kawasan hutan namun tidak mendapat persetujuan perubahan batas oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah lokasi tersebut perlu diusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan perubahan batas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021.

Kata kunci: Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), Tata Batas Kawasan Hutan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Skripsi Penelitian dengan judul “Analisa Lokasi Penyelesaia Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Peta Indikatif Dengan Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan”.

Gagasan penelitian ini muncul dari pengamatan penulis akan lokasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang melalui berbagai proses dalam penyelesaiannya, sehingga hal ini perlu diperjelas untuk memberikan gambaran kepada para pembaca akan berbagai proses yang dilaksanakan dalam memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat yang memanfaatkan atau meggunakan kawasan hutan sebagai mata pencaharian kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan. Adapun maksud dari penelitian ini adalah menganalisis penyebab perbedaan lokasi Penyeleraian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dari Peta Indikatif TORA sampai pada Peta Hasil Penataan Batasnya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini namun berkat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisa skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan tulus hati penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Sultan, S.Hut., M.P., IPM. dan Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM. yang dengan tulus

membimbing dan memberikan arahan kepada penulis mulai dari pengembangan minat, penulisan proposal hingga skripsi. Penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada Bapak La Ode Muh. Zuhry, S.Hut., Bapak Sahabudin, S.Hut dan Bapak Rahmat Zukra, S.Hut yang telah membantu baik moril atau materil dan memberikan berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih pula penulis haturkan kepada Bapak Ir. Muhammad Tahnur, S.Hut., M.Hut., IPM dan Bapak Ir. Naufal, S.Hut., M.Hut., IPM. sebagai Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga proposal penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Makassar, Agustus 2022

Adrian Hariyadi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN KOMISI PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HAK CIPTA.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kawasan Hutan.....	6
2.2. Tana Objek Reforma Agraria (TORA)	6
2.3. Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH)	7
2.4. Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan	

Hutan (Inver PPTKH)	8
2.5. Penataan Batas Kawasan Hutan	9
2.6. Sistem Informasi Geografis (SIG)	11
2.7. Kerangka Pikir	13
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Tempat	15
3.2. Alat dan Bahan	15
3.3. Metode Penelitian	16
3.4. Tahapan Penelitian	17
3.5. Analisis Data	19
BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI	
4.1. Keadaan Fisik Wilayah	21
4.2. Keadaan Sosial	23
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Faktor faktor yang mempengaruhi perubahan lokasi PPTKH pada peta indikatif dengan peta Hasil Tata Batas TORA	28
5.2. Arah dan Tindak Lanjut Hasil Penataan Batas pada Lokasi PPTKH	36
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	40
6.2. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	43

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Luas wilayah desa di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros....	22
2.	Banyak Penduduk Menurut Jenis kelamin Dirinci Per Desa Di Kecamatan Tompobulu Tahun 2018.....	24
3.	Luas Lahan Sawah Yang Diusahakan Untuk Pertanian Menurut Desa Di Kecamatan Tompobulu Tahun 2018.....	26
4.	Perbandingan luas lokasi indikatif TORA setelah terbit SK 362 tahun 2019.....	30
5.	Luas Rekomendasi Gubernur dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Kecamatan Tompobulu.....	32
6.	Perbandingan Luas Rekomendasi Gubernur dengan Persetujuan Menteri LHK.....	33
7.	Perbandingan Luas Persetujuan Menteri LHK dengan Hasil Tata Batas TORA.....	34
8.	Jenis dokumen penguasaan pemilik tanah yang tidak mendapatkan persetujuan perubahan batas oleh Menteri LHK.....	37
9.	Riwayat penguasaan tanah masyarakat yang tidak mendapatkan persetujuan perubahan batas oleh Menteri LHK.....	37

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
I.	Kerangka pikir penelitian.....	14



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	Peta Lokasi Indikatif TORA Revisi II Berdasarkan SK 2414/MenLHK/PKTL/KUH/PLA.2/2017	45
2.	Peta Lokasi Indikatif TORA Revisi II Berdasarkan SK 362/MenLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019.....	47
3.	Peta Lokasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Surat Gubernur Sulsel No. 522/8413/DISHUT.....	49
4.	Peta Lokasi Hasil Tata Batas Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.....	51
5.	Peta Hasil Lokasi PPTKH untuk diusulkan mamperoleh Perubahan Batas.....	53
6.	Data Responden Pemilik tanah di dalam kawasan hutan TN Desa Bontomanai Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.....	55
7.	Dokumentasi.....	57
8.	Surat Keterangan Hasil Turnitin	63

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan merupakan upaya pemerintah melegalisasi lahan di dalam kawasan hutan, terutama terkait dengan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA). Diharapkan bahwa masyarakat yang telah terlanjur menguasai dan memanfaatkan lahan dalam kawasan hutan dapat diberikan perlindungan hukum atas hak-haknya. Disisi lain, penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan akan mewujudkan kawasan hutan yang legal dan legitimate

Penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PTKH) pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlanjuran yang bertambah luas dari waktu ke waktu. Volume pekerjaan yang akan diselesaikan juga meliputi areal yang sangat luas. Salah satu penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut adalah tidak adanya jembatan pelaksanaan regulasi antara pertanahan dan kehutanan. Upaya pemerintah melegalisasi lahan di dalam kawasan hutan, terutama terkait dengan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA), akhirnya diangkat menjadi peraturan presiden (Perpres). Bahkan, Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan ini mengembalikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai kiblat. Salah satu kegiatan dalam penyelesaian penguasaan tanah

dalam kawasan hutan adalah Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi di lapangan dilakukan oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi PTKH, yang dibentuk oleh Gubernur dan diketuai oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

Proses penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan (PPTKH) diawali dengan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 (selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan) tanggal 30 April 2018 tentang pedoman pelaksanaan tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sebagai wujud pelaksanaan amanat Perpres Nomor 88 Tahun 2017.

Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH dalam kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada 6 kabupaten yang berdasarkan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria Revisi II Skala 1 : 250.000 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3154/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tanggal 18 Mei 2018), luasnya adalah ± 32.637,44 Ha. Pada Kabupaten Maros alokasi indikatif objek PTKH adalah seluas ± 3.335,59 Ha yang tersebar pada 8 (delapan) kecamatan dan 41 (empat puluh satu) desa/kelurahan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Inver PTKH berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 3117/XII/TAHUN2017 Tanggal 18 Desember 2017.

Hasil akhir dari proses tersebut adalah persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pola penyelesaian PTKH di Provinsi Sulawesi Selatan. Penyampaian persetujuan tersebut melalui surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.239/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2019 tanggal 24 April 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan pola penyelesaian PTKH pada 6 (enam) kabupaten yaitu Kabupaten Enrekang, Luwu, Wajo, Barru, Luwu Utara dan Maros seluas ± 31.315,80 Ha yang terdiri dari perubahan batas seluas ±27.416,61 Ha dan Perhutanan Sosial seluas ±3.899,19 Ha, khusus pada Kabupaten Maros seluas ± 2.159,79 Ha yang terdiri dari perubahan batas seluas ± 1.978,44 Ha dan Perhutanan Sosial seluas ± 181,35 Ha. Setelah itu pada lokasi perubahan batas, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerbitkan surat perintah perihal penataan batas Kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan Nomor / S.524/PKTL/KUH/PLA.2/4/2019 tanggal 29 April 2019 kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar.

Kegiatan penataan batas kawasan hutan dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar terhadap bidang tanah yang akan dikeluarkan dari Kawasan hutan sesuai dengan peta persetujuan perubahan batas Kawasan hutan tanpa melalui tahapan inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga dan pemancangan batas sementara. Penataan batas Kawasan hutan tersebut mengacu kepada Peraturan

Menteri Kehutanan P.44/Menhut-II/2012 jo. P.62/Menhut-II/2013 tentang pengukuhan Kawasan hutan serta perubahannya dan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan. Penataan batas kawasan hutan hasil inventarisasi dan verifikasi (Inver) PTKH.

Kegiatan penataan batas Kawasan hutan dilakukan dengan melaksanakan pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif perubahan batas Kawasan hutan untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Pada tahap ini dilaksanakan pada batas kawasan hutan khusus Kabupaten Maros yaitu sepanjang 124.996,50 meter.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis perbedaan Lokasi PPTKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan) Berdasarkan Peta Indikatif Dengan Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah yang akan menjadi obyek penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor Penyebab perubahan lokasi PPTKH pada Peta Indikatif dengan Peta Hasil Tata Batas TORA pada Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.

2. Arahan dan tindak lanjut hasil penataan batas pada lokasi PPTKH pada Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lokasi PPTKH pada Peta Indikatif dengan Peta Hasil Tata Batas TORA pada Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.
2. Mengetahui Arahan dan tindak lanjut hasil penataan batas pada lokasi PPTKH pada Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros serta manfaatnya pada masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dengan mengetahui penyebab perubahan luas dan lokasi PPTKH antara Peta Indikatif dengan Peta Hasil Tata Batas TORA selanjutnya hal ini dapat menjadi dasar pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kawasan Hutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan Hutan Negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Kawasan hutan mempunyai 3 fungsi yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.

2.2. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2018 yang mengatur tentang Tanah Obyek Reforma Agraria atau dikenal dengan sebutan TORA merupakan bagian dari Reforma Agraria yang bertujuan untuk memberikan

kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan hutan dan menyelesaikan konflik dalam kawasan hutan melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset. Adapun dalam pemanfaatannya, kriteria objek TORA yang menjadi fokus utama yaitu berupa Pemukiman, Fasilitas Umum dan/atau Fasilitas Sosial, Lahan Garapan dan Hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat. Kawasan hutan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan haruslah ada pola penyelesaian yang diberikan baik melalui pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan, perhutanan sosial dan resettlement. Adapun target sumber TORA sebagaimana ditargetkan dalam skema Program Reforma Agraria selama tahun 2014 - 2019 mencapai luasan 4,1 Juta Ha dari sektor Kehutanan.

2.3. Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH)

Dalam Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 diungkapkan bahwa Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak dengan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan. Kawasan hutan tersebut kondisinya merupakan kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan dengan fungsi pokok hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Penyelesaian Penguasaan tanah dalam kawasan yang dilakukan oleh pemerintah harus memenuhi kriteria antara lain dikuasai dengan itikad baik, tidak bersengketa serta diakui kepemilikannya oleh pemerintah setempat

dengan objeknya berupa permukiman, fasilitas umum - fasilitas sosial, lahan garapan serta hutan yang dikelola masyarakat hukum adat. Pemberian akses masyarakat kepada sumber daya hutan dilakukan dengan dua mekanisme yaitu penerbitan iji/hak kelola perhutanan sosial dan penerbitan tanda bukti hak TORA. Perbedaannya yaitu dengan ijin perhutanan sosial lahan hutan dapat diakses namun fungsi hutan tetap dijaga, sedangkan dengan TORA lahan hutan dilepaskan fungsinya menjadi non hutan dan dapat di berikan hak kepemilikan

Selanjutnya pola penyelesaian Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dalam kawasan hutan untuk wilayah provinsi Sulawesi Selatan terbagi atas 3 pola antara lain:

- a. Perubahan Batas Kawasan Hutan
- b. Perhutanan Sosial
- c. Tanpa Rekomendasi

Dalam hal suatu lokasi mendapatkan pola penyelesaian berupa perubahan batas, maka selanjutnya lokasi tersebut akan dilakukan penataan batas oleh BPKH untuk selanjutnya dikeluarkan dari kawasan hutan.

2.4. Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH)

Perpres 88 Tahun 2017 mengamanatkan Prosedur Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dilakukan berdasarkan tahapan: inventarisasi, verifikasi, penetapan pola penyelesaian, penerbitas keputusan

dan penerbitan sertipikat. Sebagai pedoman dalam pelaksanaannya maka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku ketua tim percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan mengeluarkan Permenko nomor 3 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan tugas tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Adapun tugas Tim Inver PTKH adalah :

- a. melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota;
- b. menerima pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi secara kolektif yang diajukan melalui bupati/wali kota;
- c. melaksanakan pendataan lapangan;
- d. melakukan analisis :
 - 1) data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan; dan/atau
 - 2) Lingkungan hidup; dan
- e. merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan menyampaikannya kepada gubernur.

2.5. Penataan Batas Kawasan Hutan

Dalam Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan menjelaskan bahwa proses Pengukuhan Kawasan Hutan memiliki rangkaian kegiatan antara lain Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan Adapun Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta

trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas.

Idealnya Penataan Batas Kawasan Hutan secara reguler dilakukan dengan urutan kegiatan yaitu:

- a. Pembuatan peta trayek batas;
- b. pemancangan batas sementara;
- c. pengumuman hasil pemancangan batas sementara;
- d. inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang Trayek Batas Kawasan Hutan;
- e. penyusunan berita acara pembahasan dan persetujuan hasil pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan batas sementara;
- f. pengukuran batas dan pemasangan tanda batas;
- g. pemetaan hasil penataan batas;
- h. pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas; dan
- i. pelaporan kepada Menteri.

Namun proses ini mendapatkan pengecualian di Permenko No 3 tahun 2018 sehingga proses penataan batas pada lokasi TORA tanpa melalui tahapan inventarisasi hak-hak pihak ketiga dan pemancangan batas sementara.

2.6. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer untuk menyimpan, mengelola dan menganalisis, serta memanggil data serta peta-peta bereferensi geografis. Manfaat dari SIG adalah memberikan kemudahan kepada para pengguna atau para pengambil keputusan untuk menentukan kebijaksanaan yang akan diambil, khususnya yang berkaitan dengan aspek keruangan (spasial). Dengan adanya teknologi ini maka akan memudahkan dalam hal pemetaan lahan (Koko Mukti Wibowo dkk, 2015).

Menurut Berihardsen (2002) Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan Sistem komputer yang kemudian digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini kemudian diimplementasikan juga dengan hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk verifikasi data, kompilasi, penyimpanan, akuisisi, perubahan hingga pembaharuan data. Tak hanya itu ia juga berfungsi sebagai pemanggilan dan presentasi data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, hingga analisa data.

Pada dasarnya, istilah sistem informasi geografi merupakan gabungan dari tiga unsur pokok yaitu sistem, informasi, dan geografi. Dengan demikian, pengertian terhadap ketiga unsur-unsur pokok ini akan sangat membantu dalam memahami SIG. Dengan melihat unsur-unsur pokoknya, maka jelas SIG merupakan salah satu sistem informasi. SIG merupakan suatu sistem yang menekankan pada unsur informasi geografi. Istilah "Informasi

Geografis” mengandung informasi mengenai tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi, pengetahuan mengenai posisi dimana suatu objek terletak di permukaan bumi, dan informasi mengenai keterangan-keterangan (atribut) yang terdapat di permukaan bumi yang posisinya diberikan atau diketahui (Koko Mukti Wibowo dkk, 2015).

Dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) seseorang dapat mempresentasikan data geografis dari dunia nyata (permukaan bumi) ke layar monitor komputer. Oleh karena itu, Sistem Informasi Geografis (SIG) sama halnya dengan lembaran peta dalam bentuk digital, yang padat akan informasi. Informasi tersebut meliputi data fakta dan permukaan bumi secara lengkap. Wujud data ini kemudian disajikan dalam bentuk peta sehingga sistem informasi geografi tidak terlepas dari peta terutama peta tata batas yang menjadi acuan dalam penelitian ini (Koko Mukti Wibowo dkk, 2015).

Menurut Demers (2003:12) ciri-ciri SIG adalah sebagai berikut:


- a. SIG memiliki sub sistem input data yang menampung dan dapat mengolah data spasial dari berbagai sumber. Sub sistem ini juga berisi proses transformasi data spasial yang berbeda jenisnya, misalnya dari peta kontur menjadi titik ketinggian.
- b. SIG mempunyai subsistem penyimpanan dan pemanggilan data yang memungkinkan data spasial untuk dipanggil, diedit, dan diperbaharui.
- c. SIG memiliki subsistem manipulasi dan analisis data yang menyajikan peran data, pengelompokan dan pemisahan, estimasi parameter dan hambatan, serta fungsi permodelan.

- d. SIG mempunyai subsistem pelaporan yang menyajikan seluruh atau sebagian dari basis data dalam bentuk tabel, grafis dan peta

2.7. Kerangka Pikir

Kerangka fikir merupakan acuan konsep teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Penelitian ini berdasarkan pada perbedaan lokasi PPTKH dari peta indikatif sampai dengan hasil pelaksanaan tata batas kawasan hutan.

Tahapan pengolahan data untuk mengetahui perbedaan Lokasi PPTKH Berdasarkan Peta Indikatif dengan Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dari perubahan tersebut kemudian akan dikaji kesesuaian pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan hutan dan selanjutnya dilakukan analisa kesesuaian rekomendasi gubernur dengan persetujuan perubahan batas oleh menteri kehutanan hingga pada akhirnya menentukan arahan dan tindak lanjut lokasi penguasaan tanah masyarakat yang masih berada dalam kawasan hutan, yang belum terselesaikan dalam proses PPTKH Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 dengan lokasi penelitian berada pada locus areal persetujuan TORA oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kecamatan Tompobulu Kab. Maros.

3.2. Alat dan Bahan

Penelitian ini berfokus pada analisis pengolahan data (*desk study*) dan *Ground Check* adapun alat dan bahan yang digunakan terdiri dari:

a. Alat

- 1) Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2) Personal Computer (PC)/laptop.
- 3) Referensi dan Literatur berupa Juknis dan Juklak
- 4) Printer
- 5) Alat Potret / *camera*
- 6) *Flashdisk Harddisk*
- 7) *Global Positioning System (GPS)*
- 8) Perangkat lunak ArcGIS versi 10.7;

b. Bahan

- 1) Peta Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria Revisi II Skala 1 : 250.000 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3154/

MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tanggal 18 Mei 2018);

- 2) Peta Hasil Penataan Batas Definitif Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas Pada Kelompok Hutan Bulusaraung, Camba, Pangkalaeng, Pao Utara, Rumbua, Bulu Pangi, Bulu Bualo dan Kelompok Hutan Ulu Bila dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Skala 1:10.000 (Lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan tanggal 12 Desember 2019);
- 3) Peta Rupa Bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial dengan skala terbesar yang tersedia di lokasi tersebut;
- 4) Citra Landsat Kabupaten Maros tahun 1998;
- 5) Citra Satelit Kabupaten Maros tahun 2019

3.3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data lokasi pada peta Indikatid TORA Revisi II di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros dan data lokasi Hasil Penataan Batas Definitif TORA kabupaten Maros pada Kecamatan Tompobulu. Metode penelitian dilakukan dengan melakukan overlay kedua data tersebut. Setelah melakukan overlay data, maka selanjutnya dilakukan perbandingan dari kedua data tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi faktor-faktor penyebab perbedaan kedua data. Hingga pada

akhirnya menentukan arahan dan tindak lanjut terhadap proses penyelesaian tanah masyarakat yang masih berada di dalam kawasan hutan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu suatu metode pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka-angka, mulai dari mengumpulkan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh, serta pemaparan hasilnya. Arikunto (2012). Secara Umum penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berkaitan dengan angka-angka yang dianalisis dengan teknik statistik untuk menganalisa hasilnya.

3.4. Tahapan Penelitian

Berdasarkan metode penelitian diatas, maka didapatkan prosedur penelitian / langkah-langkah sebagai berikut:

a. Persiapan

Tahap persiapan adalah tahapan awal dalam melakukan sebuah penelitian. Yakni menggali informasi baik dari literatur literatur, dan sumber informasi lain terkait letak, dan informasi pendukung mengenai lokasi penelitian.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh pada lokasi penelitian untuk dijadikan sebagai pembanding berupa titik koordinat beberapa

locus TORA di Kecamatan Tompobulu yang diambil dengan menggunakan GPS.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam analisa ini digunakan sebagai pembanding berupa data *shapefile* (.shp) yang kemudian akan diolah dalam aplikasi ArcGIS antara lain data locus TORA pada lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3154/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tanggal 18 Mei 2018, data hasil tata batas locus TORA Lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan tanggal 12 Desember 2019, data RBI dan data penunjang lainnya yang telah disebutkan di atas. Data sekunder merupakan data yang telah teredia sebelumnya baik itu data yang dikeluarkan oleh instansi terkait maupun literatur pendukung lainnya.

c. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Analisa Lokasi PPTKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan) Berdasarkan Peta Indikatif Dengan Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan ditempuh dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan Desk Analysis terhadap Locus TORA pada Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros dengan Melakukan Overlay Peta Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria Revisi II Skala 1 : 250.000 dengan Peta Hasil

Penataan Batas Definitif Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas Pada Kelompok Hutan Bulusaraung, Camba, Pangkalaeng, Pao Utara, Rumbua, Bulu Pangi, Bulu Bualo dan Kelompok Hutan Ulu Bila dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Skala 1:10.000.

- 2) Menentukan lokasi-lokasi yang mengalami perubahan dari overlay kedua data tersebut.
- 3) Melakukan Penggecakan Lapangan pada beberapa lokasi yang dijadikan sampel penelitian sekaligus dengan memotret gambaran keadaan lokasi pada locus TORA.
- 4) Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab perubahan lokasi tersebut dengan mengacu pada gambaran lokasi di lapangan sehingga diperoleh data luasan perubahan.
- 5) Mengambil kesimpulan terhadap hasil analisa untuk kemudian diaktikan dengan manfaat terhadap pemerintah dan masyarakat.

3.5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggabungkan berbagai data mengenai penyebab perbedaan lokasi TORA di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros yang ada pada Peta Indikatif dengan Peta Hasil Tata Batas pada software ArcGIS. Dan juga menganalisis proses yang terjadi mulai dari kegiatan Inver Hingga pada pelaksanaan tata batas itu sendiri. Analisis data

akan diperdalam pada saat telah dilakukan pengambilan sampel dan dokumentasi gambaran keadaan lapangan. Adapun analisa yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Analisa perbedaan lokasi TORA, hal ini dilakukan untuk mendapatkan perbedaan luasan dari dua data utama yang menjadi subjek penelitian ini.
- 2) Analisa langkah-langkah yang ditempuh pelaksana pada saat melakukan Inventarisasi dan Verifikasi di lapangan, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 3 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
- 3) Analisa lokasi TORA berdasarkan Rekomendasi Gubernur dengan Lokasi persetujuan PPTKH oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4) Analisa kesesuaian terhadap persetujuan PPTKH oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Peta hasil taia batas TORA Kabupaten Maros.

Setelah dilakukan proses pengolahan data selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap posisi lokasi tora yang diambil langsung di lapangan dengan hasil penataan batas sebagai pembanding dan penguat hasil analisa.

Setelah itu akan ditarik kesimpulan mengenai perbedaan yang terjadi.

IV. KEADAAN UMUM LOKASI

4.1. Keadaan Fisik Wilayah

4.1.1. Letak dan Luas

Secara geografis, wilayah Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros terletak antara $5^{\circ}3'41''$ - $5^{\circ}12'44''$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ}36'54''$ - $119^{\circ}52'14''$ Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 287,66 Km². Adapun lokasinya berupa dataran didominasi perbukitan dengan ketinggian rata-rata antara lima ratus meter hingga tujuh ratus meter di atas permukaan laut. Batas Wilayah Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Simbang
- Sebelah Timur : Kecamatan Cenrana dan Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat : Kecamatan Tanralili

Wilayah Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros terbagi atas 8 desa, 35 dusun dan 87 RT. Desanya yaitu Benteng Gajah, Pucak, Tompobulu, Toddolimae, Bonto Manai, Bonto Matinggi, Bonto Manurung dan Bonto Somba.

Tabel 1. Luas wilayah desa di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros

Kecamatan <i>District</i>	Desa/ Kelurahan	Status D/K	Luas (km2) Area	Persentase terhadap luas <i>%Among Area Of</i>	
				Kecamatan <i>District</i>	Kabupaten/Kota <i>Regency</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TOMPOBULU	Benteng Gajah	D	24,03	8,35	1,48
	P u c a k	D	17,76	6,17	1,1
	Tompo Bulu	D	91,98	31,98	5,68
	Toddolimae	D	45,54	15,83	2,81
	Bontomanai	D	12	4,17	0,74
	Bonto Matinggi	D	25,67	8,23	1,46
	Bonto Manurung	D	40,55	14,1	2,5
	Bonto Somba	D	32,13	11,17	1,98
	Jumlah		287,66		

Sumber : Badan Pertanahan Kabupaten Maros

4.1.2. Sejarah Kawasan Hutan

Kawasan hutan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros bermula dari penunjukan kawasan hutan dimulai pada Tanggal 12 Oktober 1982 dengan terbitnya SK Mentan Nomor : 760/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sulawesi Selatan Sebagai Kawasan Hutan. Pada Tanggal 1 April 1999 terbit SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 276/IV/1976 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Tata Ruang Wilayah Dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Di tahun

yang sama terbit Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 23 Juli 2009 terbit Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 434/Menhut-II/2009 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan pada tanggal 28 Mei 2019 terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.362/MENLHK/SETJEN/ PLA.0/5/2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan

4.2. Keadaan Sosial

4.2.1. Kependudukan

Penduduk Kecamatan Tompobulu Tahun 2018 sebanyak 15.507 jiwa, yaitu laki-laki sebanyak 7.637 jiwa dan perempuan 7.870 jiwa. Ratio Jenis Kelamin (Sex Ratio) sekitar 97, hal ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang perempuan terdapat 97 laki-laki. Penduduk terbanyak berada pada Desa Tompobulu sebanyak 3.665 jiwa dan terkecil 1.291 jiwa berada pada Desa Benteng Gajah, dengan Jumlah Rumah Tangga sebanyak 3.447 dengan kepadatan penduduk sebesar 559 jiwa/km², mayoritas warganya berasal dari Suku/Etnis Bugis-

Makassar.

Mayoritas penduduk Kecamatan Tompobulu memeluk Agama Islam dengan jumlah 15.488 jiwa, selebihnya pemeluk Agama Protestan sebanyak 19 jiwa. Jumlah sarana ibadah adalah Mesjid sebanyak 37 buah, Langgar/Surau/Musallah 10 buah dan Gereja sebanyak 1 buah.

Struktur umur penduduk Kecamatan Tompobulu baik laki- laki maupun perempuan terbanyak tersebar mulai pada kelompok umur antara 0-4 tahun sampai dengan 35-39 dan mulai menurun pada kelompok umur 40-44.

Tabel 2. Banyak Penduduk Menurut Jenis kelamin Dirinci Per Desa Di Kecamatan Tompobulu Tahun 2018

Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Benteng Gajah	642	649	1291
2. Pucak	1362	1378	2740
3. Tompobulu	1781	1884	3665
4. Toddolima	1012	1117	2129
5. Bonto Manai	777	779	1556
6. Bonto Matinggi	691	693	1384
7. Bonto Manurung	676	717	1393
8. Bonto Somba	696	653	1349
Jumlah	7637	7870	15507

Sumber : BPS (Kecamatan Tompobulu Dalam Angka 2019)

4.2.2. Pendidikan

Peranan sektor pendidikan bagi suatu bangsa sangat menentukan, dalam rangka mencapai kemajuan disemua bidang kehidupan, utamanya peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Keberadaan sekolah merupakan hal penting bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan formal.

Jumlah fasilitas/sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Tompobulu yaitu, Sekolah Dasar Negeri, Inpres maupun Swasta sebanyak 14 unit dengan jumlah murid 1.814 dan guru 103 orang, Sekolah Menengah Pertama dan sederajat 6 unit dengan jumlah siswa 495 dan guru 39 orang, Sekolah Menengah Umum Negeri/ Swasta/SMK 2 unit dengan jumlah siswa 309 dan guru 24 orang. Sekolah pendidikan Agama Islam antara lain, Madrasah Ibtidaiyah 4 unit dengan jumlah murid 466 dan guru 45 orang, Madrasah Tsanawiyah 4 unit dengan jumlah siswa 305 dan guru 45 orang, dan Madrasah Ahyah sebanyak 2 unit dengan jumlah siswa 146 dan guru 20 orang.

Pada umumnya penduduk usia sekolah yang akan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini Perguruan Tinggi/Universitas pada umumnya mereka melanjutkan ke Kota Makassar atau ke Kecamatan tetangga yaitu Kecamatan Mandai serta Kecamatan Turikale. Karena keberadaan Perguruan Tinggi/Universitas di Kecamatan Tompobulu belum tersedia.

4.2.3. Pertanian

Sektor pertanian khususnya padi sawah masih menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk di Kecamatan Tompobulu. Dari luas kecamatan Tompobulu seluas 287,66 KM² terdiri dari lahan sawah yang dan lahan bukan sawah. Lahan sawah yang diusahakan untuk pertanian merupakan sawah berpengairan Teknis dan Non Teknis seluas 922,3 ha, lahan sawah tadah hujan seluas 582,95 ha dan, selebihnya lahan bukan sawah yang terdiri dari Ladang/Tegalan seluas 609,4 ha, perkebunan 670,5ha, hutan rakyat 1168,2 ha lainnya 167 ha.

Tabel 3. Luas Lahan Sawah Yang Diusahakan Untuk Pertanian Menurut Desa Di Kecamatan Tompobulu Tahun 2018

Desa	Pengairan		Tadah Hujan (Ha)	Jumlah
	Teknis (Ha)	Non Teknis (Ha)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1. Benteng Cajah			150,00	150,00
2. Pucak		17,30	349,70	367,00
3. Tompobulu	520,00	200,00	250,00	970,00
4. Toddolimae		80,00	115,00	195,00
5. Bonto Manai	-	105,00	119,50	224,50
6. Bonto Mating	-	-	147,00	147,00
7. Bonto Manurung	-	-	134,75	134,75
8. Bonto Somba	-	-	262,00	262,00
Jumlah	520,00	402,30	1580,95	2503,25

Sumber : BPS (Kecamatan Tompobulu Dalam Angka 2019)

Selain lahan yang diusahakan untuk pertanian terdapat 2.192,46 ha digunakan sebagai perumahan/pemukiman, 62,04 ha industri/kantor/pertokoan 2.0841 ha lainnya.

Sumber protein yang utama bagi manusia berasal dari protein hewani termasuk ikan. Keberhasilan sub sektor peternakan dapat dilihat melalui indikator naik turunnya populasi ternak dan unggas. Dilihat dari jumlah populasi ternak besar di Kecamatan Tompobulu menurut hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 antara lain; kerbau 57 ekor, sapi 11.135 ekor, kuda 130 ekor, Kambing 227 ekor dan untuk ternak unggas seperti ayam kampung sebanyak 23.620 ekor, ayam pedaging 831.200 ekor, ayam petelur 25.260 ekor, itik 1.166 ekor, dan manila sebanyak 156 ekor.



V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan Peta Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria Revisi II Skala 1 : 250.000 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3154/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tanggal 18 Mei 2018) dengan Peta Hasil Penataan Batas Definitif Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas Pada Kelompok Hutan Bulusaraung, Camba, Pangkalaeng, Pao Utara, Rumbua, Bulu Pangi, Bulu Bualo dan Kelompok Hutan Ulu Bila dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Skala 1:10.000 (Lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan tanggal 12 Desember 2019). Namun yang perlu diperhatikan dalam melakukan overlay tidak bisa langsung dilakukan perbandingan dikarenakan dalam prosesnya Kawasan Hutan di kabupaten Maros mengalami Review Tata Ruang Wilayah sehingga beberapa lokasi Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria yang sebelumnya berada dalam kawasan hutan kini berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) sehingga dalam penelitian ini lebih berfokus pada lokasi Tanah Obyek Reforma Agraria yang masih berada dalam Kawasan Hutan .

5.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Lokasi PPTKH pada Peta Indikatif dengan Peta Hasil Tata Batas TORA

5.1.1. Pemukiman di luar Peta Indikatif

Peta Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria Revisi II Skala 1 : 250.000 (Lampiran

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3154/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tanggal 18 Mei 2018) merupakan peta yang dibuat dengan interpretasi citra dan tutupan lahan untuk menentukan lokasi-lokasi dalam kawasan hutan yang penampaknya terdapat pengelolaan dan kepemilikan masyarakat baik berupa, permukiman, fasum-fasos, pertanian lahan kering, sawah dan tambak. Dengan adanya peta indikatif ini maka perlu dilakukan verifikasi lapangan guna memastikan kebenaran kepemilikan dan penggunaannya oleh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 3 tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi Dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Bab III huruf B nomor 6 menjelaskan Kriteria permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial yang sudah terindikasi maupun yang belum terindikasi dalam peta indikatif tanah obyek reforma agraria dapat diproses PPTKH. Hal ini tentunya menyebabkan penambahan luas hasil Inventarisasi dan Verifikasi lokasi TORA.

Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Lokasi TORA di lapangan mengungkapkan luas permukiman masyarakat dalam hal ini berupa rumah dan pekarangannya serta fasum fasos di Kecamatan Tompobulu yang belum masuk dalam peta indikatif adalah seluas ± 48,66 Ha.

5.1.2. Perubahan Base Kawasan Hutan

Peta Indikatif TORA Revisi II di Kecamatan Tompobulu tersebar di 8 (delapan) desa yang pada awal terbitnya memiliki luas sebesar $\pm 2.252,76$ ha dan setelah terbitnya Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019) lokasi indikatif TORA yang masih berada dalam kawasan hutan menjadi $\pm 1.263,89$ ha. Adapun perbedaan luas lokasi indikatif berdasarkan kawasan hutan disajikan dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4. Perbandingan luas lokasi indikatif TORA setelah terbit SK 362 tahun 2019

DESA	Lokasi Indikatif TORA Revisi II berdasarkan SK Kawasan Hutan (Ha)	
	SK.2414/MenLHK/PKTL/KUH/PLA.2/2017	SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019
Benteng Gajah	30,70	3,85
Bontomanai	637,22	526,63
Bontomanurung	707,72	409,48
Bontomatinggi	159,80	31,08
Bontosomba	316,57	160,33
Pucak	107,85	13,27
Toddolima	54,81	29,71
Tompobulu	238,08	89,55
Luas TOTAL	2.252,76	1.263,89

Sumber : hasil analisa data sekunder, 2022

Dari tabel 4 diketahui luas lokasi indikatif revisi II yang mengalami perubahan peruntukan mejadi bukan kawasan hutan seluas $\pm 988,87$ ha dimana lokasi tersebut dalam perjalanannya tidak lagi di proses dalam mekanisme TORA sedangkan lokasi indikatif yang masih berada dalam kawasan hutan selanjutnya diproses sesuai dengan juknis penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 tahun 2018).

5.1.3. Rekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan

Lokasi indikatif yang masi berada dalam kawasan hutan selanjutnya diproses sesuai dengan juknis penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 tahun 2018) dimana dalam prosesnya lokasi indikatif tersebut diselesaikan dengan 2 rekomendasi yaitu Perubahan Batas dan Perhutanan Sosial adapun beberapa lokasi yang di lapangan masih berupa hutan dan tidak ditemukan adanya penguasaan di atasnya, maka oleh Gubernur diberikan keterangan Tanpa Rekomendasi. Berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan nomor: 522.8413/Dishut tanggal 10 Desember 2018 perihal Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, rekomendasi penyelesaian penguasaan tanah yang masih berada di dalam kawasan hutan

berdasarkan SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 adalah sebagai berikut.:

Tabel 5. Luas Rekomendasi Gubernur dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Kecamatan Tompobulu

DESA	REKOMENDASI GUBERNUR (Ha)			
	Perhutanan Sosial	Perubahan Batas	Tanpa Rekomendas	LUAS TOTAL
BENTENG GAJAH	0,05	3,80	13,33	17,18
BONTOMANAI	4,18	136,39	430,05	570,62
BONTOMANURUNG	20,02	391,47	81,42	492,91
BONTOMATINGGI	7,61	24,68	2,56	34,85
BONTOSOMBA	19,88	99,62	43,49	162,99
PUCAK	8,00	5,43	39,48	52,91
TODDOLIMAE	0,05	27,62	69,93	97,59
TOMPOBULU	2,03	77,09	123,49	202,61
LUAS TOTAL	61,82	766,10	803,75	1.631,67

Sumber : hasil analisa data sekunder, 2022

Dari tabel 5 diketahui luas rekomendasi gubernur untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Kecamatan Tompobulu terbagi 3 yaitu Perubahan Batas seluas 766,10 ha, Perhutanan Sosial seluas 61,82 ha dan tanpa rekomendasi seluas 803,75 ha.

5.1.4. Persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sesuai urutan pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan usulan Rekomendasi Gubernur selanjutnya diteruskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk selanjutnya dilakukan penatan batas oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar. Terhadap usulan rekomendasi

Gubernur ditindaklanjuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengeluarkan Surat Nomor S.239/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Persetujuan Pola Pnyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Dalam surat tersebut tidak semua usulan Gubernur disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Adapun luas usulan persetujuan perubahan batas oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rekomendasi Gubernur adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Perbandingan Luas Rekomendasi Gubernur dengan Persetujuan Menteri LHK

DESA	REKOMENDASI GUBERNUR (Ha)	PERSETUJUAN MENTERI (Ha)
BENTENG GAJAH	3,80	3,80
BONTOMANAI	136,39	109,77
BONTOMANURUNG	391,47	391,47
BONTOMATINGGI	24,68	24,68
BONTOSOMBA	99,62	99,62
PUCAK	5,43	5,43
TODDOLIMAE	27,62	27,52
TOMPOBULU	77,09	77,09
LUAS TOTAL	766,10	738,08

Sumber : hasil analisa data sekunder, 2022

Berdasarkan data pada tabel 6 diketahui seluas ± 26,72 ha pada yang direkomendasikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan, tidak disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi (Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung).

5.1.5. Pelaksanaan Tata Batas

Persetujuan Perubahan Batas Oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar untuk dilakukan penataan batas, adapun dalam prosesnya terdapat *in out* kawasan.

Tabel 7. Perbandingan Luas Persetujuan Menteri LHK dengan Hasil Tata Batas TORA

DESA	PERSETUJUAN MENTERI (Ha)	Luas Hasil TTB TORA (Ha)
BENTENG GAJAH	3,80	3,83
BONTOMANA	109,77	111,21
BONTOMANURUNG	391,47	404,73
BONTOMATINGGI	24,68	15,83
BONTOSOMBA	99,62	103,27
PUCAK	5,43	5,42
TODDOLIMAE	27,52	27,52
TOMPOBULU	77,09	76,59
LUAS TOTAL	739,39	748,39

Sumber : hasil analisa data sekunder, 2022

Dari tabel 7 diketahui luas lokasi yang dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan Peta Hasil Penataan Batas Definitif Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas Pada Kelompok Hutan Bulusaraung, Camba, Pangkalaeng, Pao Utara, Rumbua, Bulu Pangi, Bulu Bualo dan Kelompok Hutan Ulu Bila dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Skala 1:10.000 (Lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan tanggal 12 Desember 2019) mengalami beberapa perubahan, terhadap lokasi yang hasil tata batas lebih besar dari Persetujuan

Menteri dianggap mengakomodir lokasi masyarakat di lapangan hal ini tentunya akan memberikan ruang lebih kepada masyarakat yang memiliki mata pencaharian di dalam kawasan hutan, namun pada Desa Bontomatinggi luas hasil tata batasnya menjadi berkurang hal ini dikarenakan lokasi TORA tersebut di selesaikan melalui mekanisme Tata Batas Reguler hasil Review Tata Ruang sehingga tidak akan berdampak pada pelepasan tanah masyarakat dalam kawasan hutan.

Berdasarkan penjelasan dan alur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dari Peta Indikatif hingga terbitnya peta hasil Tata Batas TORA terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan lokasi PPTKH pada peta indikatif dengan Peta Hasil Tata Batas TORA antara lain:

1. Beberapa lokasi yang berupa permukiman namun berada di luar peta indikatif revisi II dapat dilakukan proses Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, hal ini menyebabkan luas hasil Inventarisasi dan Verifikasi lokasi TORA dapat bertambah.
2. Terjadi Perubahan Base Kawasan Hutan hasil Review Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri LHK nomor SK.362 tahun 2019 yang menyebabkan beberapa lokasi indikatif TORA tidak lagi berada dalam kawasan hutan sehingga lokasi tersebut tidak diproses dalam skema PPTKH.
3. Hasil Inventarisasi dan Verifikasi lokasi TORA yang dilakukan oleh Tim Inver PTKH dituangkan dalam surat rekomendasi Gubernur dimana

rekomendasi penyelesaiannya dilakukan dengan Perubahan Batas, Perhutanan Sosial dan Tanpa Rekomendasi. Untuk lokasi yang diproses pada tahap tata batas, rekomendasinya harus berupa perubahan batas.

4. Tidak semua rekomendasi perubahan batas yang diusulkan oleh Gubernur disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Pelaksanaan Tata Batas yang dilakukan terhadap lokasi yang mendapat Persetujuan Perubahan Batas oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam prosesnya pemasangan pal dilakukan dengan memperhatikan batas kepemilikan masyarakat sehingga terdapat in-out dalam hasil pelaksanaannya.

5.2. Arahan dan Tindak Lanjut Hasil Penataan Batas pada Lokasi PPTKH

Persetujuan Perubahan Batas oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak sepenuhnya mengakomodir usulan Gubernur sehingga masih ada klaim masyarakat di dalam kawasan hutan. Hasil tanya jawab yang dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 6 (enam) orang yang menguasai tanah dalam Kawasan Hutan Konservasi di Dusun Tala-tala Desa Bontomanai yang tanahnya mendapat rekomendasi perubahan batas oleh Gubernur Sulawesi Selatan namun tidak mendapat persetujuan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Jenis dokumen penguasaan pemilik tanah yang tidak mendapatkan persetujuan perubahan batas oleh Menteri LHK

Jenis Penguasaan Tanah	Jenis Dokumen penguasaan			Jumlah
	Sertifikat	PBB	Tidak ada Dokumen	
Sawah	-	5	1	6
Rumah	-	-	-	-
Kebun	-	-	-	-

Sumber : data primer setelah diolah, 2022

Berdasarkan data tabel 3, diketahui masyarakat yang mengolah tanah dalam kawasan hutan konservasi di Dusun Tala-tala Dasa Bontomanai Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros pada umumnya telah membayar PBB bahkan beberapa responden memberikan keterangan bahwa tanah mereka sebelumnya telah memiliki rincik.

Tabel 9. Riwayat penguasaan tanah masyarakat yang tidak mendapatkan persetujuan perubahan batas oleh Menteri LHK

Jenis Penguasaan Tanah	Riwayat penguasaan tanah		Jumlah
	Sebelum Penunjukan Kawasan Hutan (1982)	Setelah Penunjukan Kawasan Hutan (1982)	
Sawah	5	1	6
Rumah	-	-	-
Kebun	-	-	-

Sumber : data primer setelah diolah, 2022

Pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk variabel ini adalah "Sejak kapan pertama kali tanah anda digarap?" Adapun respon dari narasumber rata-rata tidak mengetahui pasti sejak kapan sawah mereka pertama kali dibuka untuk di garap, namun dengan memberikan gambaran sebelum atau sesudah tahun 1982 diperoleh data sebanyak 5 orang memberikan keterangan bahwa sawah mereka telah digarap sebelum

Penunjukan Kawasan Hutan dan 1 orang memberikan keterangan bahwa tanahnya baru dibuka setelah penunjukan kawasan hutan.

"sawah lama ini dek, ndak tau ka sejak kapan ini sawah digarap ka sebelum saya bapakku sudah na garap memang mi, pernah juga kudengan bapakku bilang kalo ini sawah ada memang mi sebelum merdeka Indonesia."

(jawab baharuddin, salah seorang pemilik sawah yang berada di dalam Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. 12 Agustus 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 tahun 2018 pola atau skema penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan terhadap bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi dilakukan dengan 2 cara dimana apabila bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan maka rekomendasi penyelesaiannya adalah dengan Perubahan Batas cara kedua yaitu apabila bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan maka rekomendasi penyelesaiannya adalah dengan *Resettlement*.

Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan ketidak sesuaian pengaplikasian penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan terhadap tanah masyarakat yang berada di Desa Bontomanai Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros, yang mana beberapa bidang tanah yang seharusnya di dikeluarkan dari kawasan hutan lewat perubahan batas tidak ditindak lanjuti sehingga belum dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggarap tanah dalam kawasan hutan.

Adapun arahan dan tindak lanjut terhadap hasil penataan batas lokasi PPTKH di kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros terkhusus pada lokasi yang berada di dalam kawasan hutan Konservasi yang tidak mendapat persetujuan perubahan batas oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lokasi tersebut perlu diusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan perubahan batas dengan tetap berpedoman pada PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.



VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- I. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lokasi PPTKH pada peta Indikatif dengan Peta Hasil Tata Batas TORA antara lain.
 - a. Beberapa lokasi yang berupa permukiman namun berada di luar peta indikatif revisi II dapat dilakukan proses Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, hal ini menyebabkan luas hasil Inventarisasi dan Verifikasi lokasi TORA dapat bertambah.
 - b. Hasil Inventarisasi dan Verifikasi lokasi TORA yang dilakukan oleh Tim Inver PTKH dituangkan dalam surat rekomendasi Gubernur dimana rekomendasi penyelesaiannya dilakukan dengan Perubahan Batas, Perhutanan Sosial dan Tanpa Rekomendasi. Untuk lokasi yang diproses pada tahap tata batas, rekomendasinya harus berupa perubahan batas.
 - c. Terjadi Perubahan Base Kawasan Hutan hasil Review Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.362 tahun 2019 yang menyebabkan beberapa lokasi indikatif TORA tidak lagi berada dalam kawasan hutan sehingga lokasi tersebut tidak diproses dalam skema PPTKH.
 - d. Tidak semua rekomendasi perubahan batas yang diusulkan oleh Gubernur disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- e. Pelaksanaan Tata Batas yang dilakukan terhadap lokasi yang mendapat Persetujuan Perubahan Batas oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam prosesnya pemasangan pal dilakukan dengan memperhatikan batas kepemilikan masyarakat sehingga terdapat in-out dalam hasil pelaksanaannya
2. Arahan dan tindak lanjut terhadap lokasi yang diusulkan oleh Gubernur untuk dikeluarkan dari kawasan hutan namun tidak mendapat persetujuan perubahan batas oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah lokasi tersebut perlu diusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan perubahan batas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil pengolahan data dan penelitian lapangan maka saran dan masukan yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan adalah perlu adanya kajian dan tindak lanjut terhadap beberapa lokasi bidang tanah masyarakat di Desa Bontomanai Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros yang belum mendapatkan persetujuan perubahan batas, padahal berdasarkan rentan waktu penguasaan, masyarakat sekitar telah melakukan aktivitas sebelum penunjukan kawasan hutan yang mana sesuai juknis PPTKH lokasi tersebut seharusnya diselesaikan dengan Rekomendasi Perubahan Batas sehingga masyarakat dapat memiliki hak atas tanah mereka.

Oleh karenanya diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian kepemilikan tanah masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan konservasi yang telah dikelola sebelum penunjukan kawasan hutan dan perlu adanya peran pemerintah desa untuk megusulkan lokasi tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan perubahan batas dengan tetap berpedoman pada PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Masyarakat yang tanahnya sudah dikeluarkan dari Kawasan Hutan perlu diberikan bimbingan dan pemahaman untuk tidak melakukan okupasi atau perluasan lahan garapan dikarenakan tindakan tersebut dapat berimplikasi pada proses hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. 2020. *Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan*. Banten.
- Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 2012. Permenhut Nomor: P.44/Menhut-II/2012 *tentang Pengukuhan Kawasan Hutan*. Jakarta.
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2018. Permenko Nomor 3 Tahun 2018 *tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan*. Jakarta.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2021. PermenLHK Nomor: 7 Tahun 2021 *tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan*. Jakarta.
- Nurlinda, Ida. 2018. *Perolehan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) yang Berasal dari Kawasan Hutan: Permasalahan dan Pengaturannya*. E.Jurnal Universitas Padjajaran, Bandung. DOI: 10.25123/vej.2919
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 *tentang Penyelenggaraan Kehutanan*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2017. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 *tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 *tentang Kehutanan*. Jakarta.
- Utami, Westi., Wibowo, Yuli Ardianto., Ekawati, Fitria Nur Faizah., dan Salim, M. ZNazir. 2019. *Efektifitas Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh dalam Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan*. Seminar Nasional Penginderaan Jauh ke-6 Tahun 2019.
- Wibowo, Koko Mukti., Kanedi, Indra., dan Jumadi, Juju. 2015. *Sistem Informasi Geografis (SIG) Menentukan Lokasi Pertambangan Batu Bara di Provinsi Bengkulu Berbasis Website*. Jurnal Media Infotama Vol. 11 No. 1.





Lampiran 1

PETA LOKASI INDIKATIF TORA REVISI II

Berdasarkan SK.2414/menLHK/PKTL/KUH/PLA.2/2017



Lampiran 2

PETA LOKASI INDIKATIF TORA REVISI II
Berdasarkan SK 362/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2019

Lampiran 3

**PETA LOKASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH
DALAM KAWASAN HUTAN**

Berdasarkan Surat Gubernur Sulsel No. 522/8413/DUISHUT





Lampiran 6

DATA RESPONDEN PEMILIK TANAH

Di Dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Desa Bontomanai Kecamatan
Tompobulu Kabupaten Maros

DATA RESPONDEN PEMILIK TANAH DI DALAM KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL DESA BONTOMANAI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN MAROS

No.	Nama	Jenis Penguasaan	Riwayat Penguasaan Tanah	Kondisi Lingkungan Hidup	Jenis dokumen Penguasaan
1	DG. LATIF	Sawah	PENGUSAHAAN LANGSUNG TAHUN 1993 Dibuka dikelola oleh CENDA Tahun 1941 dan terakhir diwarsikan kepada pemohon (Bukti Terlampir an. CENDA)	Lereng 0-8 %, tidak pernah banjir dan longsor	-
2	baharuddin	Sawah	Dibuka dikelola oleh SUPUBACO Tahun 1941 dan terakhir diwarsikan kepada pemohon (Bukti Terlampir an. SUPUBACO)	Lereng 0-8 %, tidak pernah banjir dan longsor	PBB
3	Mansur B	Sawah	Dibuka dikelola oleh CENDA Tahun 1941 dan terakhir diwarsikan kepada pemohon (Bukti Terlampir an. CENDA)	Lereng 0-8 %, tidak pernah banjir dan longsor	PBB
4	Herul	Sawah	Dibuka dikelola oleh TANG PAJA Tahun 1941 dan terakhir diwarsikan kepada pemohon (Bukti Terlampir an. TANG PAJA)	Lereng 0-8 %, tidak pernah banjir dan longsor	PBB
5	Satuo	Sawah	Dibuka dikelola oleh SUPUBACO Tahun 1941 dan terakhir diwarsikan kepada pemohon (Bukti Terlampir an. SUPUBACO)	Lereng 0-8 %, tidak pernah banjir dan longsor	PBB
6	Baco Lalu	Sawah		Lereng 0-8 %, tidak pernah banjir dan longsor	PBB





Lampiran 7

DOKUMENTASI

DOKUMENTASI






Pasar Masale-Pucak yang masuk dalam Peta Indikatif TORA Revisi II




Lokasi Sawah yang masuk dalam Peta Indikatif TORA Revisi II



Proses Identifikasi Lokasi Indikatif TORA yang telah mendapat persetujuan perubahan batas



Proses tanya jawab dengan masyarakat



Sawah di Desa Bontomanai yang tidak mendapat persetujuan perubahan batas dari MenLHK



Sawah di Desa Bontomanai yang tidak mendapat persetujuan perubahan batas dari MenLHK



Rincik Tahun 1941 pada TN Bantimurung Bulusaraung



Rincik Tahun 1941 pada TN Bantimurung Bulusaraung



Lampiran 8

SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Adrian Hariyadi

NIM : 105951107518

Program Studi : Kehutanan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	5 %	10 %
6	Bab 6	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Agustus 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan

Nursinah, S.Hum., M.I.P
NBM. 964 591

BAB 1 ADRIAN HARIYADI

105951107518



mission date: 24-Aug-2022 01:00PM (UTC+0700)

mission ID: 1886287598

name: BAB_1_88.docx (41.17K)

count: 846

character count: 5591

AB 1 ADRIAN HARIYADI 105951107518

ORIGINALITY REPORT



CLICK ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

repository.ummat.ac.id

Internet Source

Exclude quotes

Off

Exclude matches < 20%

Exclude bibliography

Off



BAB 2 ADRIAN HARIYADI

105951107518



mission date: 24-Aug-2022 01:00PM (UTC+0700)

mission ID: 1886287778

name: BAB_II_77.docx (85.6K)

count: 1336

character count: 8765

AB 2 ADRIAN HARIYADI 105951107518

SIMILARITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

13%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

CLICK ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

kar.or.id

net Source

clude quotes

Off

Exclude matches < 2%

clude bibliography

On



BAB 3 ADRIAN HARIYADI

105951107518



Ission date: 24-Aug-2022 01:01PM (UTC+0700)

Ission ID: 1886287940

ame: BAB_III_87.docx (42.28K)

count: 909

cter count: 5781

AB 3 ADRIAN HARIYADI 105951107518

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

CHECK ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

www.beritasatu.com

Internet Source

Exclude quotes

Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography

On



BAB 4 ADRIAN HARIYADI

105951107518



Submission date: 24-Aug-2022 01:01PM (UTC+0700)

Submission ID: 1886288113

File name: BAB_IV_57.docx (188.76K)

Character count: 786

Word count: 4820

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
PLIARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

CH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

clude quotes

clude bibliography

Exclude matches



BAB 5 ADRIAN HARIYADI

105951107518



Ission date: 24-Aug-2022 01:02PM (UTC+0700)

Ission ID: 1886288292

ame: BAB_V_73.docx (235.6K)

count: 1017

cter count: 6618

SIMILARITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

CLICK ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

amisillymale.wordpress.com

Internet Source

Exclude quotes

On

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

On



BAB 6 ADRIAN HARIYADI

105951107518



ission date: 24-Aug-2022 01:02PM (UTC+0700)

ission ID: 1886288463

ame: BAB_VI_2.docx (38.99K)

count: 198

cter count: 1358

AB 6 ADRIAN HARIYADI 105951107518

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

CLICK ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

library.um.ac.id

Internet Source

Exclude quotes

Of

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography

Of



RIWAYAT HIDUP



Adrian Hariyadi, lahir di Maros pada tanggal 18 April 1993, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Ayahanda Yohanes Kappu dan Ibunda Yospina Seru. Penulis memulai pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) Inpres Perumnas Tumalia Maros pada tahun 1999 dan tamat tahun 2005, kemudian pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Maros dan tamat pada tahun 2008. Selanjutnya pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Makassar dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan studi ke salah satu perguruan tinggi di Makassar, yakni Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dan terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Kehutanan (S1) Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar dan tamat pada tahun 2022.

